

PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru 2 (0254) 200286, 201166 Fax. (0254) 268025 Serang

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Nomor: 421.9/2315 - DISDIKBUD/2016-41

Tentang:

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PUSAT KEG ATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
NURILLAHI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Menimbang

- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan.
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 19 tahun 2011, tentang Pembentukan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
- Peraturan Bupati Serang Nomor 25 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Memperhatikan

- : a. Proposal dari penyelenggara/ Pengelola PKBM Nomor : 048/PKBM-NI/IX/2016 tanggal, 6 September 2016 beserta lampirannya.
 - Rekomendasi dari UPTO Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Clomas Nomor : 800/012/UPTO P & K/2016 tanggal, 6 September 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada:

Nama Lembaga

PKBM NURILLAHI

Ketua

Hj Ida Nurida, M.Pd

Badan Hukum

Akte NotarisH.M.Islamiyah Arifin, SH No. 04 tanggal, 14 Januari 2008

Alamat

JI Raya Clomas Kp Sukamekar Ds Sukabares Kecamatan Clomas

Kabupaten

: Serang

Tahap/ Status

: Perpanjangan

Tahun Berdiri

14 Januari 2008

KEDUA

Izin Oprasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal, 03 Oktober 2016 sampal

dengan tanggal 03 Oktober 2019

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- 3. Membuat laporan berkala sesual dengan ketentuan model yang ditentukan.
- Mengajukan perpanjangan ijin Oprasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali

Ditetapkan di

: SERANG

Pada Tanggal

: 03 Oktober 2016

KERALA DINAS PENDIDIKAN Dan KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG,

H. A. SAEFUDIN, S.Pd.I, MM NIP. 19601214 197912 1 001

Tembusan: Kepada Yth.

- 1. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ciomas
- 2. Arsip